



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian Izin Gangguan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T atau sebutan lain adalah instansi yang diberi tugas untuk menangani proses pemberian izin.
6. Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha/ Kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di Lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya dan/atau gangguan.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2

- (1) Obyek Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. gangguan suara;
 - b. gangguan bau;
 - c. gangguan pencemaran;
 - d. gangguan limbah padat dan cair;
 - e. gangguan kotoran;
 - f. gangguan lalu lintas;
 - g. gangguan asap;
 - h. gangguan akibat alkohol;
 - i. ancaman terhadap bahaya kebakaran;
 - j. ancaman terhadap keresahan sosial;
 - k. ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan
 - l. ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian Bangsa Indonesia.

Pasal 3

Subjek Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

BAB III

PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang atau badan mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Gangguan yang telah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan secara administratif oleh BPMP2T atau sebutan lain untuk kemudian dilaksanakan peninjauan lokasi secara koordinatif dengan dinas/instansi terkait.
- (2) Hasil peninjauan lokasi dan pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi/Bangunan Tempat Usaha yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan.
- (3) Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis akan diterbitkan izinnya selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan benar.
- (4) Penerbitan Izin Gangguan dikenakan Retribusi.

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. penghentian usaha oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Gangguan ditolak, karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. persyaratan tidak lengkap dan tidak benar;
 - b. lokasi tempat usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan, terletak pada lokasi penghijauan atau yang dipergunakan untuk fasilitas sarana umum;

- d. kondisi tempat usaha dalam keadaan tidak memenuhi syarat teknis dan tidak layak pakai;
 - e. kondisi tempat usaha yang tidak tertib dan teratur serta membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja.
- (2) Orang atau badan yang permohonan izinnya ditolak oleh pejabat yang ditunjuk dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pasal 8

Permohonan Izin Gangguan yang ditolak oleh pejabat yang ditunjuk, harus segera diberitahukan dan disampaikan kepada pemohon paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah diadakan pembahasan dan penelitian dilapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB V

MASA BERLAKU IZIN GANGGUAN

Pasal 9

- (1) Masa berlaku Izin Gangguan 3 (tiga) Tahun.
- (2) Pemegang Izin Gangguan wajib memperbaharui Izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Izin Gangguan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap lokasi kegiatan usaha.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin yang melakukan perubahan jenis usaha dan/atau perubahan tempat usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.
- (5) Tata cara perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Pemegang Izin yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang izin menghentikan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan permohonan izin yang baru kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. dihentikan usahanya oleh Walikota atau pejabat yang berwenang karena melanggar peraturan perundang-undangan;
- d. pemegang izin melakukan perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan suatu usaha;
- e. bangunan usaha terkena rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah pembangunan kota;
- f. pemegang izin melakukan pemindahtanganan izin;
- g. pemegang izin memindahkan tempat usahanya ke lokasi lain.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dilaksanakan Pencabutan izin setelah dilakukan peringatan tertulis.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Izin Gangguan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu pemeriksaan ulang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 April 2014
WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 30 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 19610806 199003 1 004